



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan kepala Desa secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama bagi seluruh desa di wilayah Daerah.
9. Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun secara serentak dalam wilayah Daerah.
10. Pemilihan kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama di seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak satu kali atau secara bergelombang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemilihan kepala Desa dilaksanakan.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesiapan Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa; dan
 - b. jangka waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa secara bergelombang berdasarkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun genap, pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada tahun berkenaan; dan
- b. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun ganjil, pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada tahun genap berikutnya.

Pasal 8

Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku untuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada tahun pelaksanaan pemilihan kepala Desa melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
- (3) Untuk mendukung keperluan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala Desa dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2016.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sebelum pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak, diberhentikan dan Bupati menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala Desa sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan.

- b. kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya pada saat pemilihan kepala Desa dilaksanakan, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- c. dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa oleh Pemerintah Pusat, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan.
- d. dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (10)/(2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKAM HUKUM


MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

I. UMUM

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak tersebut tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Interval waktu adalah jarak waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa baru kali pertama ke kali berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “kesiapan desa yang akan menyelenggarakan pemilihan” adalah kesiapan desa melaksanakan seluruh rangkaian persiapan yang meliputi pembentukan panitia pemilihan, data pemilih, jumlah TPS dan kesiapan sumber daya manusia sebagai Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud “jangka waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan” yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan calon kepala Desa terpilih, dengan mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan kepala Desa, sehingga pengesahan dan pelantikan kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa” adalah masa jabatan seluruh kepala Desa di wilayah Daerah, termasuk masa jabatan kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.

Huruf b

Yang dimaksud “kemampuan keuangan daerah” adalah kemampuan APBD pada tahun anggaran akan dilaksanakannya pemilihan kepala Desa serentak.

Huruf c

Yang dimaksud “ketersediaan pegawai negeri sipil” adalah pegawai negeri sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dapat dianggarkan dalam APB Desa adalah untuk keperluan yang dibutuhkan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan yang tidak dianggarkan dalam APBD, seperti penyediaan konsumsi, penerangan, transportasi sulit untuk pendistribusian surat suara, dan biaya tak terduga lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 115

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019